

# PENOLAKAN IMAM SYAFI'I TERHADAP ISTIHSAN SEBAGAI SALAH SATU METHODE ISTINBATH HUKUM ISLAM

*Bakhtiar Hasan*

Fakultas Syariah IAIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi  
Jl. Lintas Jambi-Ma. Bulian KM. 16 Simpang Sei Duren  
Jambi Luar Kota, 36361, Muaro Jambi  
Email: bahtiarjujun@gmail.com

**Abstract:** *Istihsan is one proposition in order orderly proposition of law in Islam. Authority and all his proof debated by scholars of Islamic law. Broadly speaking, there are two versions of Islamic law scholars view about all these istihsan hujjah late. The first version looked at as one of the legal proposition which has the authority and all hujja late spearheaded by Imam Abu Hanifa. While the second version assumes that istihsan can not be used as a legal proposition, the second version was spearheaded by Imam Shafi'i. As far rejected by Imam Shafi'I, where istihsan do not rely on the information (al-khabar) and one from four arguments of Personality ', namely al. Qur'an, Sunnah, ijma 'and qiyas. And that is not relied istihsan to one of the four arguments of Personality 'was not only rejected by Imam Sfai'i, but it was also rejected by the ulama faction Hanafiyah and Malikiyah. The istihsan held by groups Malikiyah and Hanafiyah not essentially rejected by Imam Shafi'i, because istihsan in their view (which holds istihsan) relied to the arguments that are recognized by the Imam Shafi'i. Only istihsan who rely on the proposition in view of Imam Shafi'i was not istihsan name. So the only difference is the difference semantick (Khulful al-Laf)*

**Keywords:** *Istihsan, the law in Islam, and istinbath*

**Abstrak:** *Istihsan adalah salah satu dalil dalam urutan tertib dalil hukum dalam Islam. Kewenangan dan ke-hujjah-annya diperdebatkan oleh ulama hukum Islam. Secara garis besar terdapat dua versi pandangan ulama tentang ke-hujjah-an istihsan tersebut. Versi pertama memandangnya sebagai salah satu dalil hukum yang mempunyai kewenangan dan ke-hujjah-an yang dipelopori oleh Imam Abu Hanifah. Sementara versi kedua beranggapan bahwa istihsan tidak dapat dijadikan sebagai dalil hukum, versi kedua ini dipelopori oleh Imam Syafi'i. Sejauh yang ditolak oleh Imam Syafi'I, di mana istihsan yang tidak bersandar kepada keterangan (al-khabar) dari salah satu empat dalil syara', yaitu al. Qur'an, sunnah, ijma' dan qiyas. Adapun istihsan yang dipegang oleh golongan Malikiyah dan Hanafiyah pada hakikatnya tidak ditolak oleh Imam Syafi'i, karena istihsan dalam pandangan mereka (yang memegang istihsan) bersandarkan kepada dalil-dalil yang diakui oleh Imam Syafi'i. Hanya saja istihsan yang bersandar kepada dalil dalam pandangan Imam Syafi'i itu bukanlah istihsan namanya. Jadi perbedaannya hanya perbedaan semantick (Khulful al-Laf)*

**Kata kunci:** *Istihsan, hukum Islam, dan istinbath.*

## Pendahuluan

Menurut pengertian bahasa Arab, istihsan adalah “menjadikan /menganggap sesuatu itu baik” atau “mengikuti sesuatu yang baik secara *hissy* (lahir) dan *ma'nawy*”.<sup>1</sup> Sedangkan menurut istilah ulama ushul, terjadi perbedaan pendapat sesuai dengan pandangan dan orientasi masing-masing mereka.

Ulama-ulama Hanafiyah memberikan definisi-definisi istihsan, antara lain:

1. Al-Bazdawi mendefenisikannya (Berpaling dari kehendak qiyas kepada qiyas yang lebih kuat atau pengkhususan qiyas berdasarkan dalil yang lebih kuat).<sup>2</sup> Menurutnya, dalam kasus-kasus tertentu metode qiyas sulit untuk diterapkan, karena illat yang ada amat lemah. Oleh sebab itu, perlu dicarikan metode lain yang mengandung motivasi hukum yang lebih kuat, sehingga hukum yang diterapkan pada kasus tersebut lebih tepat dan sejalan dengan tujuan-tujuan syara.
2. Imam Al-Sarakshi<sup>3</sup> mengatakan: Istihsan itu berarti meninggalkan qiyas dan mengemukakan yang lebih kuat dari itu, karena adanya dalil yang menghendaknya serta lebih sesuai dengan kemaslahatan manusia. Menurutnya istihsan pada hakikatnya adalah dua macam qiyas. Yang pertama, qiyas yang jelas (*qiyas jali*) tetapi pengaruhnya dalam mencapai tujuan syari'at, lemah dan ia disebut dengan qiyas. Sedangkan yang kedua adalah qiyas yang tersembunyi (*qiyas khafi*) yang mempunyai pengaruh yang kuat. Inilah yang di-

maksud dengan istihsan. Pengaruh yang lebih kuat itulah yang menyebabkan istihsan lebih diutamakan dari pada qiyas.

3. Al-Karkhy mendefenisikan: Seorang mujtahid memindahkan ketentuan hukum suatu masalah yang sama hukumnya dengan peristiwa hukum yang serupa, kepada ketentuan hukum yang menyalahinya disebabkan adanya suatu faktor yang menuntut perpindahannya dari ketentuan yang pertama.<sup>4</sup>

Istihsan adalah merupakan sumber hukum Islam yang banyak dipakai dalam terminology dan istinbath hukum oleh dua Imam mazhab, yaitu Imam Malik dan Abu Hanifah. Bahkan Imam Malik menilai pemakaian istihsan merambah 90% dan seluruh ilmu fiqh.<sup>5</sup>

Menurut mereka istihsan itu bisa menjadi dalil syara'. Istihsan dapat menetapkan hukum yang berbeda dengan hukum yang ditetapkan oleh qiyas atau umum nash. Tegasnya menurut mereka, istihsan dapat dijadikan dalil (hujjat). Al-Taftazani mengatakan bahwa istihsan adalah salah satu dalil-dalil yang disepakati oleh para ulama, karena istihsan didasarkan kepada nash, atau kepada *ijma*, atau kepada *darurat*, atau kepada *qiyas khafi*.<sup>6</sup>

Dalam perkembangan berikutnya metode istihsan yang dipakai oleh Imam Malik dan Abu Hanifah tampaknya mendapat sanggahan dari Imam Syafi'i. Walaupun pemikiran ahli al-ra'yi berpengaruh terhadap Imam Syafi'i, karena ketika ia pergi ke Irak, ia bertemu dengan shahabat-shahabat Abu Hanifah seperti Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan al-Syaibani. Dan pergaulan dan buku-buku Abu Hanifah yang dipelajarinya pemikiran *ahli al-*

1 Sulaiman Abdullah, *Sumber Hukum Islam: Permasalahan dan Fleksibilitasnya*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), hlm. 127

2 Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Logos, 1997), hlm. 103

3 Imam Sarakhsi, *Al-Mabsuth Syarh Al-Kafiy*, (Mesir: Al-Sa'adah, t.t.), hlm. 145

4 Sulaiman Abdullah, *Op.Cit.*, hlm. 127

5 Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Pustaka Pirdaus, 1994), hlm. 401

6 Ahmad Hanbal, *Musnad Imam Ahmad*, (Kairo: Dar Al-Maarif, tt), hlm. 37

*ra 'yi* yang dikembangkan oleh Abu Hanifah dan shahabat-shahabatnya yang mempengaruhi. Meskipun demikian ia tidak mengambil semua pemikiran ulama-ulama Hanafiyah.<sup>7</sup> Hal ini terbukti bahwa metode istihsan yang dipegang oleh Abu Hanifah ternyata di tolak serta dikritik secara tajam oleh Imam Syafi'i. Penolakan Imam Syafi'i terhadap istihsan ini, diungkapkannya dalam karyanya "Ar-Risalah" dan "Al-Umm" dalam pasal "Ibthalul Istihsan".<sup>8</sup>

Imam Syafi'i sebagai tokoh yang dapat membawa metode baru dengan mengkompromikan dua metode sebelumnya, yaitu metode ahli hadits dan metode *ahli al-ra'yi*, setelah ia berguru dengan Imam Malik dan murid Abu Hanifah, hanya mengajukan empat sumber hukum Islam, yaitu al-Qur'an, al-Hadits, Ijma' dan yang terakhir adalah Qiyas.<sup>9</sup>

Imam Syafi'i menolak menggunakan istihsan sebagai metode istinbath hukum karena menggunakan istihsan berarti membuat syara' (hukum Islam) dengan tidak berdasarkan kepada nash tidak pula berdasarkan qiyas dan ijma'. Oleh sebab itu beliau mengkritik pemakaian istihsan dengan pernyataannya "*man istahsana faqad syara'al-Qur'an*" artinya siapa yang melakukan istihsan berarti telah membuat syari'at.<sup>10</sup>

Selain itu menurut Imam Syafi'i, Rasul pernah melarang shahabatnya untuk menetapkan hukum dengan apa yang dianggapnya baik, yaitu ketika seorang sahabat ingin membunuh seorang kafir yang menyatakan Islam dan

membakar musuh yang berlindung dibawah pohon.<sup>11</sup> Ungkapan Imam Syafi'i ini mencerminkan betapa dia sangat tidak menyukai dan menolak metode istihsan dalam penetapan hukum. Sebagai alasan dia memberikan sejumlah argumentasi dan dasar pemikiran dalam menolak istihsan itu dengan dukungan dan sejumlah ayat al-Qur'an dan hadits seperti terdapat dalam karyanya al-Risalah dan al-Umm.

Dalam perkembangan berikutnya muncul suatu anggapan bahwa perbedaan pendapat tentang kedudukan istihsan sebagai suatu metode dalam menetapkan hukum Islam, yaitu antara yang menerima dengan yang menolak istihsan itu hanya terletak pada perbedaan identifikasi istihsan saja, sehingga metode istihsan yang ditawarkan oleh penerima istihsan tidak ditolak oleh Imam Syafi'i.

## Riwayat Hidup dan Pemikiran Hukum Imam Syafi'i

### 1. Biografi Imam Syafi'i

Muhammad ibn Idris ialah Muhammad ibn Abbas ibn Usman ibn Syafi'i ibn Sa'ib ibn Ubaid ibn Abdul Yazid ibn Hakim ibn Muththalib ibn Abdumanaf. Pada Abdumanaf bertemu silsilah nasab Imam Syafi'i dengan Rasulullah SAW.

Muththalib ini, adalah salah seorang dan anak-anak Abdumanaf yang empat. yaitu Muththalib, Hasyim, Abdul Syams kakek golongan Amawiyah, dan Naufal kakek Zubair ibn Muth'in. Muththalib inilah yang mendidik Abdul muththalib anak saudaranya Hasyim, kakek Rasulullah SAW. Banu Muththalib dan Banu Hasyim merupakan suatu rumpun dan selalu bertentangan dengan Banu Abdul

7 Mustafa Ahmad Zarqa, *Al-Madakhai al-Fiqh at-am, al-Adabiyah*, (Damaskus: t.p, 1968), hlm. 167

8 Muhammad Abu Zahrah, *Op.Cit.* hlm. 412

9 Nourauzzaman Shiddiqi, *Jeram-Jeram Peradaban Islam*, (Jogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), hlm. 36

10 Muhammad Idris al-Syafi'i, *al-Risalah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1969), hlm. 7.

11 Muhammad Idris al-Syafi'i, *al-Umm*, Juz IV, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t), hlm. 4

Syams di masa jahliyah.<sup>12</sup>

Uraian di atas menunjukkan bahwa Imam Syafi'i merupakan keturunan suku Quraisy dan garis keturunan bapaknya. Sedangkan ibunya bukan keturunan suku Quraisy, tetapi berasal dari Yaman tepatnya dari Qabilah Bani Aza.<sup>13</sup>

Menurut pendapat para ahli sejarah, Imam Syafi'i dilahirkan di kota Ghazzah, yaitu di daerah Asqalan di Negeri Yaman pada tahun 150 H bertepatan dengan tahun wafatnya Imam Abu Hanifah, seorang Imam Mazhab dari Iraq yang terkenal dengan sebutan Imam qiyas atau tokoh *ahli al-ra'yu*. Bahkan dalam sebagian literature disebutkan bahwa Imam Syafi'i dilahirkan bertepatan dengan wafatnya Imam Abu Hanifah, seperti dikatakan; "Telah lahir seorang Imam bertepatan pada saat meninggalnya imam pula, hal ini supaya dinamika bumi ini tidak kosong dari seorang imam yang menguasai fiqh."<sup>14</sup>

Bapak Imam Syafi'i meninggal dunia ketika beliau masih kecil. Ibu beliau membawanya ke Mekah diwaktu umurnya dua tahun. Pendapat lain mengatakan bahwa umurnya waktu itu kurang lebih sepuluh tahun, karena mengingat kehidupannya yang sangat miskin dan khawatir nanti pendidikannya menjadi terlantar dan semakin jauh dari kaum Quraisy. Al-Baqdadi menceritakan sebagaimana yang dikutip oleh Abu Zahrah:

Saya dilahirkan di Yaman kemudian ibuku merasa khawatir atas keterlantaranku dan ibuku berkata kebenaran ada pada keluargamu semoga kau jadi seperti mereka, dan saya takut

nasibmu akan hilang, kemudian ibuku berpindah ke Mekah, kami datang ke Mekah ketika itu aku berumur sekitar sepuluh tahun, aku menetap di Mekah dan menuntut ilmu di sana".<sup>15</sup>

Imam Syafi'i berasal dari keturunan bangsawan yang paling tinggi di masanya. Walaupun hidup dalam keadaan sangat sederhana, namun kedudukannya sebagai putra bangsawan, menyebabkan ia terpelihara dan perangai-perangai buruk, serta tidak mau merendahkan diri dan berjiwa besar. Ia bergaul rapat dengan masyarakat dan merasakan penderitaan-penderitaan mereka.<sup>16</sup>

## 2. Pendidikan Imam Syafi'i

Walaupun semasa hidupnya Imam Syafi'i hidup dalam kemiskinan dan yatim, namun ibunya yang tercinta tetap memberikan motivasi pada dirinya untuk menuntut ilmu pengetahuan mulai dari kecil. Hal ini terbukti bahwa Imam Syafi'i dalam umur yang masih sangat muda sudah dapat menghafal al-Qur'an. Bermotivasi hafalan tersebut ia mulai belajar agama di berbagai majelis dan mulai menghafal hadits. Ia mengumpulkan batu-batu yang bagus, pelepah tamar dan tulang unta untuk dijadikan sebagai batu tulis. Kadang-kadang beliau pergi ke tempat-tempat perkumpulan orang banyak meminta kertas untuk menulis pelajarannya.<sup>17</sup>

Setelah pindah ke Mekah inilah ia mulai giat belajar dan juga merupakan awal perjuangan beliau untuk menuntut ilmu pengetahuan. Dengan bimbingan dan dorongan ibunya. Ia menerima hadits dengan jalan membaca dari atas tembikar dan kadang-kadang dan kulit-kulit binatang. Ia juga sering pergi ke tempat

12 T. M. Hasbi Ash-Shiddieqy. *Pokok-Pokok Pegangan Imam Mazhab*, (Semarang: Pustaka Rizki, 1997), hlm. 479.

13 Muhammad Yusuf Musa, *Tarikh al-Fiqh al-Islam*, (Mesir: Dar al-Kutub al-Haditsah, t.t), hlm. 149.

14 Abu Zahrah, *Imam al-Syafi'i Ara'uhu wa Fiqhuhu*, (Beirut: Dar Fikri, 1980), hlm. 246.

15 *Ibid*, hlm. 247

16 T. M. Hasbi Asy-Syiddiqiy, *Op. Cit.* hal 480

17 Ahmad Asy-Syurbasi, *Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1991), hlm. 143.

pembuangan kertas untuk memilih mana-mama yang masih dapat dipakai. Dengan kemauannya yang kuat pada usianya yang kesepuluh ia telah menghafal kitab hadits Al-Muwaththa' karangan ulama besar saat itu, yaitu Imam Malik bin Annas sebelum Ia bertemu dengan Imam Malik sendiri.<sup>18</sup>

Imam Syafi'i di samping telah menghafal al-Qur'an dan Hadits Muwaththa', beliau sangat tekun mempelajari kaidah-kaidah nahwu dan bahasa Arab. Untuk tujuan itu beliau pernah mengembara ke kampung lebih kurang sepuluh tahun, lantaran hendak mempelajari bahasa mereka adat istiadat mereka.

Disamping itu mendalami bahasa Arab untuk menjauhkan diri dan Ajamiyah yang sedang melanda dan merusak bahasa Arab pada Imam Syafi'i memilih qabilah Hudzail untuk mempelajari bahasa Arab. Karena qabilah ini merupakan qabilah yang paling baik bahasa Arab dan syair-syairnya serta masih bersih dan belum terpengaruh oleh bahasa asing. Sepuluh tahun lamanya Imam Syafi'i tinggal di Badiyah itu, mempelajari syair, sastra dan sejarah. Ia terkenal ahli dalam bidang syair yang digubah golongan Hudzail itu dan amat indah susunan bahasanya.<sup>19</sup> Kelebihan qabilah Hudzail ini dan golongan-golongan lainnya diakui oleh Imam Syafi'i sebagaimana yang dikutip oleh Manna'-aththan:

Sesungguhnya saya keluar dan Mekah dan tinggal dengan Badui pada qabilah Hudzail untuk mempelajari pembicaraan mereka dan mengambil peradabannya, mengingat mereka qabilah Arab yang paling fasih dan ketika saya kembali lagi ke Mekah saya telah menguasai syair-syair dan mampu menyebutkan kebudayaan dan cerita-cerita.<sup>20</sup>

Di samping mempelajari bahasa dan syair-syair dengan qabilah Hudzail, beliau mempunyai kesempatan pula untuk belajar berkuda dan memanah, sehingga beliau dapat memanah sepuluh batang panah tanpa melakukan suatu kesalahan. Dengan menguasai dua bentuk keterampilan ini, maka semakin sempurnalah ilmu pengetahuannya, di samping penguasaan Ilmu di bidang agama, bahasa, juga menguasai keterampilan berkuda dan memanah.

Setelah menguasai bahasa, Imam Syafi'i kembali lagi ke Mekah dan belajar pada ulama-ulama Mekah, baik pada ulama-ulama fiqh, maupun pada ulama-ulama hadits, sehingga ia terkenal dalam bidang fiqh dan memperoleh kedudukan yang tinggi dalam bidang tersebut. Imam Syafi'i belajar kepada seorang mufti yang ternama di Mekah, yaitu Muslim ibn Khalid al-Zanji, dan kepada Sufyan bin Uyainah. Bahkan gurunya Muslim ibn Khalid menganjurkan supaya Imam Syafi'i bertindak sebagai mufti. Sungguhpun ia telah memperoleh kedudukan yang tinggi itu, namun ia terus juga mencari ilmu, karena semangat dan selalu haus akan ilmu, dan kesadaran beliau bahwa ilmu itu tidak terbatas oleh waktu dan tempat.<sup>21</sup>

### 3. Guru, Murid, dan Karya Imam Syafi'i

Menurut Hasbi Ash-Shiddiqy, Imam Syafi'i menerima pelajaran dari berbagai tokoh mazhab. Ia menenima *fiqh* Maliki langsung dari Imam Malikbin Annas, mempelajari *fiqh* Auza'i dari Umar ibn Abi Salamah, mempelajari *fiqh* Al-Laits dan pada sahabatnya Yahya ibn Hasan dan mempelajari *fiqh* Abu Hanifah dari sahabatnya Muhammad ibn al-Hasan. Dengan demikian Imam Syafi'i telah dapat mengumpulkan serta mempelajari pemikiran

18 Ibrahim Al-Bajuri, *Hasiyah al-Bajuri*, (Semarang: Usaha Keluarga, t.t), hlm. 20.

19 T.M. Hasbi Ash-Shiddiqy, *Op. Cit.*, hal. 480

20 Manna' al-Qaththan, *Tasyri wa Fiqhi al-Islam*, (Mesir: Maktabah Wahbah, 1976), hlm. 225

21 T. M. Hasbi Asy-Syiddiqy, *Loc. Cit.*

*fiqh* dan berbagai ulama kemudian ia mengkompromikan dan menganalisis sehingga menghasilkan satu metode istinbath hukum tersendiri yang lebih sempurna dan sistematis dari yang sebelumnya.<sup>22</sup>

Di antara guru-gurunya, di Mekah ialah, Muslim bin Khalid Az-Zinji, Sufyan bin Uyainah, Said bin Al-Kudah, Daud bin Abdul Rahman, Al-Attar dan Abdul Hamid bin Abdul Aziz bin Abi Daud. Sementara di Madinah, ialah Malik bin Annas, Ibrahim bin Sa'ad Al-Anshari, Abdul Aziz bin Muhammad Ad-Dawardi, Ibrahim bin Yahya Al-Usami, Muhammad Said bin Abi Fudaik dan Abdullah bin Nafi' As-Saigh.

Di Yaman terdapat beberapa nama, yaitu: Matraf bin Mazin, Hisyam bin Yusuf Kadhi bagi kota San'a, Umar bin Abi Maslamah, dan Al-Laith bin Saad. Di Irak yaitu, Muhammad bin Al-Hasan, Waki' bin Al-Jarrah Al-Kufi, Abu Usamah, Hamad bin Usamah Al-Kufi, Ismail bin Attiah Al-Basri dan Abdul Wahab bin Abd Majid Al-Basri.<sup>23</sup>

Menurut apa yang telah diketahui bahwa guru-guru Imam Syafi'i sangat banyak, di antaranya ada mereka yang mengutamakan hadits dan ada juga yang mengutamakan tentang pikiran (*ra'yi*). Dalam pemikiran *fiqh* Imam Syafi'i lebih cenderung pada sikap mengambil jalan tengah antara *fiqh* tradisional (*ahli al hadits*) dan *fiqh* rasional (*ahli al ra'yi*).

Imam Syafi'i meriwayatkan Sunnah dan Muslim ibn Khalid al-Jinzi, Malik ibn Annas, Ibrahim ibn Said, Said Ibn Salim al-Qaddah, al-Darawardi, Abdu al-Wahhab al-Tsaqafi, Ibn Aliyyah, Ibn Uyainah, Abi Dhamrah, Hatim Ibn Ismail, Ibrahim ibn Muhammad, Abi Yahya, Ismail Ibn Ja'far, Muhammad Ibn Khalid, Umar ibn Muhammad Ibn Atha'

Ibn Syafi', Atha' ibn Khalid al-Makhzumi, Hisyam bin Yusuf al-Shan'ani.<sup>24</sup>

Selama berguru dengan Muhammad Ibn al-Hasan, bahkan beliau bukan hanya sekedar berguru, tapi juga terlibat dalam diskusi dan perdebatan dengan gurunya. Sehingga dan seringnya terjadi dialog dan diskusi serta mendalami *fiqh-fiqh* dan tokoh-tokoh ulama Irak, membuat Imam Syafi'i mulai condong kepada aliran ahli *ahl-al-ra'yi*. Apalagi setelah memahami dan melihat tingkat kehidupan sosial yang begitu pesat perkembangannya di Irak, dengan segala aneka ragam masalah yang muncul di tengah masyarakatnya, dan masalah tersebut kadang-kadang ditemukan jawabannya baik dalam al-Qur'an maupun al-Sunnah.<sup>25</sup>

Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, bahwa guru-guru Imam sangatlah banyak, begitu juga halnya dengan penuntut atau murid-muridnya. *Fiqh* Imam Syafi'i dinukilkan oleh murid-muridnya baik dari Makkah, Baqdad dan Mesir. Di antara murid-muridnya di Mekah ialah Al-Humaidi, wafat pada tahun 219 H, yang turut pergi bersama Imam Syafi'i ke Mesir. Abu Ishak Ibrahim ibn Muhammad wafat pada tahun 237 H, Abu Bakar Muhammad ibn Idris, Abdul Walid, Musa Ibn Abi Jarud.<sup>26</sup>

Adapun murid-murid Imam Syafi'i di Baqdad di antaranya adalah Abu Ali Al-Hasan Az-Za'farani, dia inilah penulis kitab-kitab Imam Syafi'i di Baqdad yang paling terkenalnya, wafat pada tahun 260 H, Abu Ali Al-Husin Ibn Ali Al-Karabisi, wafat pada tahun 256 H, Abu Tsaur al-Kalbi' wafat pada tahun

22 T.M. Hasbi Asy-Shiddiqy, *Op. Cit.*, hlm. 487

23 Ahmad Asy-Syurbasi, *Op. Cit.*, hlm. 149; Lihat juga Abu Zahrah, *al-Syafi'i...*, hlm. 39-40.

24 Ibn Hajar al-Asqalani, *Tahdib al-Tahdib*, Cet. I, Juz. VII, (Bairut: Dar al-Fikr, 1995), hlm. 22.

25 Mun'im A. Sirrin, *Sejarah fiqh Islam: Sebuah Pengantar*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1995), hlm. 102.

26 T.M. Hasbi Ash-Sbiddiqy, *Op. Cit.*, hlm. 512.

249 H, Abu Abdur Rahman, Ahmad Ibn Muhammad Ibn Yahya al-Asy'ari. Di antara yang turut belajar dengannya walaupun kemudian mengembangkan mazhab sendiri ialah Ahmad bin Hambal dan Ishak yang wafat pada tahun 277 H.<sup>27</sup>

Sedangkan murid-niurid Imam Syafi'i di Mesir antara lain adalah Hurmalah Ibn Yahya Ibn Harmalah seorang yang telah meriwayatkan kitab Imam Syafi'i yang tidak diriwayatkan oleh Ar-Rabi', wafat pada tahun 266 H, Abu Ya'kub, Yusuf ibn Yahya al-Bu'aiti seorang yang paling dihargai oleh Imam Syafi'i dan dijadikan penggantinya, Abu Ismail Ibn Yahya al-Muzani, seorang yang mempunyai banyak kitab dalam mazhab Imam Syafi'i, wafat pada tahun 264H, Muhammad Ibn Abdullah ibn Abdul Hakam, wafat pada tahun 268H, Ar-Rabi' Ibn Sulaiman Ibn Daud al-Izzi, wafat pada tahun 265H, Ar-Rabi' Ibn Sulaiman Ibn Abdul Jabbar Ibn Kamil al-Muradi perawi kitab-kitab Imam Syafi'i, wafat pada tahun 270H.<sup>28</sup>

Di antara para muridnya yang termasyhur sekali ialah Ahmad bin Hambal, beliau adalah seorang murid yang paling banyak menghadiri majelis pelajaran Imam Syafi'i. Az-Za'farani mengatakan : "Setiap kali aku menghadiri majelis Imam Syafi'i maka aku dapati Ahmad bin Hambal selalu bersama di majelis tersebut. Ahmad bin Hambal sangat menghormati serta membesarkan gurunya Syafi'i".<sup>29</sup>

Dengan bantuan murid-muridnya inilah, mazhab Imam Syafi'i cepat tersebar dan berkembang ke mana-mana sehingga sampai saat ini. Selain dari murid-muridnya, perkembangan dan penyebaran mazhab Syafi'i didu-

kung oleh karya-karyanya sendiri serta melalui para pengikut beliau.

Kitab yang pertama kali ditulis oleh Imam Syafi'i ialah *Al-Risalah* yang disusun waktu ia di Mekah. *Al-Risalah* ini membahas tentang ilmu *ushul fiqh* sebagai dasar untuk beristinbath yang digunakan oleh Imam Syafi'i, dan ketika ia berada di Mesir kitab *al-Risalah* ini diadakan perbaikan dan penyempurnaan setelah Ia mengenal situasi sosial masyarakat Mesir. Dalam bidang fiqh kitab yang terkenal ialah *al-Umm*. kitab ini diriwayatkan oleh Rabi' al-Muradi. Selain itu Imam Syafi'i juga mengarang kitab hadits, yaitu *al-Musnad*, dan dalam bidang karyanya berjudul *Ahkamu al-Qur'an*. Ia juga mengarang kitab *Ikhtilaf al-Hadits* serta kitab *Jami' Al-Ilm*.<sup>30</sup>

Menurut ahli sejarahi kitab-kitab Imam Syafi'i dibagi dalam dua kelompok yaitu pertama kitab yang dinisbahkan kepada Imam Syafi'i sendiri seperti *al-Risalah*, *al-Umm*, *Ikhtilaf al-Hadits*, *Jami' Al-Ilm*, *al-Musnad* dan *Ahkam al-Qur'an*. Dan kitab yang kedua adalah kitab-kitab yang dinisbahkan kepada murid-muridnya seperti *Mukhtasar al-Muzani* dan *Mukhtasar al-Buwaithi*.<sup>31</sup>

## Penolakan Imam Syafi'i

### 1. Istihsan Menurut Imam Syafi'i

Istihsan merupakan salah satu istinbath/ dalil dalam urutan tertib dalil-dalil hukum Islam. kewenangan dan ke-hujjahan-nya diperdebatkan oleh kalangan ulama ushul. Secara garis besar terdapat dua versi pandangan ulama ahli ushul tentang ke-hujjahan istihsan tersebut. Bersi pertama memandangnya sebagai salah satu dalil hukum yang mempu-

27 Muhammad Ali al-Sayis, *Tarikh al-Fiqh al-Islami*, (Mesir: Muhammad Ali Sabih, 1957), hlm. 33.

28 T.M. Hasbi Ash-Shiddiqy, *Op. Cit.*, hlm. 513

29 Ahmad Asy-Syurbasi, *Op. Cit.*, hlm. 152

30 Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab*, Cet. II, (Jakarta: Rajawali Pers, 1996), hlm. 207

31 T.M. Hasbi Ash-Shiddiqy, *Op. Cit.*, hlm. 513-514

nyai kewenangan dan kehujjahan. Sementara versi kedua yang menolak pandangan versi pertama, yaitu beranggapan bahwa istihsan tidak dapat dijadikan sebagai dalil atau dasar dalam menetapkan hukum Islam. Ulama versi pertama dipelopori oleh Imam Abu Hanifah, sebagaimana yang telah diuraikan diatas. Dan versi kedua dipeolori oleh Imam Syafi'i yang akan dijelaskan pada bagian berikut ini.

Istihsan menurut Imam Syafi'i adalah pendapat yang tidak berdasarkan kepada al-khabar (informasi) dari salah satu dari empat dalil syara, yaitu al-Quran, sunnah, ijma dan qiyas. Apabila seorang mujtahid mengeluarkan suatu hukum dan hukum itu tidak diambil dari al-khabar secara lafal maupun secara qiyas, serta tidak ada ijma pada hukum tersebut, maka fatwa hukum tersebut itu dinamakan istihsan karena tidak bersandarkan kepada nash baik secara langsung maupun secara istinbath. Fatwa itu hanya dianggap baik oleh mujtahid itu sendiri dan tidak puasnya sandaran ansh, ijma atau qiyas.

Imam Syafi'i menolak menggunakan istihsan sebagai metode istinbath hukum karena menggunakan istihsan berarti membuat syara (hukum Islam) dengan tidak berdasarkan pada nas dan tidak pula berdasarkan qiyas dan ijma. Oleh sebab itu beliau mengkritik pemakaian istihsan dengan pernyataan "Man istihsana faqad syara'a" artinya : "Barang siapa melakukan kajian hukum lewat istihsan, berarti dia telah menciptakan hukum".<sup>32</sup>

Dalam ar-Risalah, Asy-Syafi'i berkata :

Sesungguhnya haram atas seseorang menetapkan sesuatu dengan jalan istihsan, apabila istihsan itu menyalahi al-khabar. Dan tidak boleh lagi seseorang mengatakan : "Saya beristihsan dengan tidak menggunakan qiyas", Andaikata kita boleh menyampingkan qiyas, bolehlah

bagi ahli-ahli akal dari orang yang tidak mempunyai ilmu mengatakan sesuatu yang tidak ada al-khabar terhadapnya dengan mempergunakan dasar istihsan. Istihsan itu sebenarnya hanya mencari enak saja.<sup>33</sup>

Menurut Imam Syafi'i, melakukan ijtihad terhadap suatu masalah hukum, tidak dapat dilakukan kecuali ada dalil, dan dalil itu adalah qiyas. Karena itu, maka beliau termasuk Imam mazhab yang paling banyak menggunakan qiyas (analogi) dengan prinsip "ain qoimah" atau "tasybiyh" ain qaaimah" (nilai yang menjadi sandaran analogi). Dengan demikian, maka menurut Imam Syafi'i, istihsan adalah membuat hukum dengan dasar kesenangan (talazzuz) dan mengada-ada (ta'assuf) menurut keinginan hawa nafsu.<sup>34</sup>

Sekiranya boleh diingkari qiyas dalam hal ini tentulah boleh bagi orang yang tidak mempunyai ilmu berpendapat dengan sesuatu yang tidak terdapat al-khabar padanya dengan istihsan yang mereka gunakan. Pada hal sebenarnya pendapat yang tidak berdasarkan kepada al-khabar dan qiyas tidak shah karena tidak bersumber kepada al-Quran, sunnah, dan qiyas.

Banyak ayat al-Quran dan hadits yang menjelaskan tidak syahnya suatu pendapat tentang hukum yang tidak berdasarkan ijtihad, maka ijtihad tersebut harus berdasarkan dalil, sedangkan dalil itu adalah qiyas, sedangkan dalam istihsan tidak terdapat qiyas.

Imam Syafi'i juga menjelaskan bahwa jika seseorang yang tidak mengerti tentang harga seorang budak tersebut, begitu juga dengan upah seorang pekerja ia tidak boleh menetapkan upah pekerja kalau ia sendiri tidak mengerti upah pekerja dipasaran.<sup>35</sup>

33 Muhammad Idris Al-Syafi'i, *al-Risalah, Op. Cit.*, hlm. 503-505

34 *Ibid.* hlm. 366

35 Iskandar Usman, *Istihsan dan Pembaharuan Hukum Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada,

32 Nabhan Faruq, *Al-Madkhal Li al-Tasyri al-Islamiy*, (Bairut: Dar Al-Qalam, 1952), hlm. 271

Jadi menurut Imam Syafi'i dalam hal-hal yang kecil kita tidak boleh bertindak sembarangan apalagi dalam masalah-masalah yang menyangkut hukum halal dan haram yang merupakan ketentuan Allah dan harus mempunyai dasar yang bisa dipertanggungjawabkan dunia akhirat. Selanjutnya ia menjelaskan bahwa yang dibolehkan mengeluarkan suatu keputusan hukum hanyalah orang mampu memahami al-khabar dan memiliki kemampuan untuk memahami perumpamaan-perumpamaan. Oleh karena itu seorang mufti hanya boleh mengeluarkan pendapat sesuai dengan disiplin ilmu yang dimiliki dan dikuasainya. Jadi disini seseorang harus menguasai ilmu dibidang al-khabar (al-Quran, hadits, ijma dan qiyas). Allah tidak memberikan hak kepada seseorang untuk mengeluarkan pendapat selain Rasulullah, kecuali ia mempunyai ilmu dan menguasainya.

Apabila seorang mufti mengeluarkan pendapat tentang suatu masalah yang tidak berdasarkan nash khabar atau qiyas maka orang lainpun juga akan mengeluarkan pendapat menurut apa yang dianggapnya bai, maka setiap mufti akan mengeluarkan hal yang sama, akibatnya dalam suatu masalah hukum bisa terjadi bermacam-macam hukum dan fatwa dan hal ini berarti ia menetapkan hukum sekehendak hati mereka ini akan berdampak besar terhadap umat Islam.

Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa Imam Syafi'i nampaknya melihat bahwa semua hukum atau fatwa yang tidak berdasarkan khabar, ijma dan qiyas adalah istihsan. Jadi istihsan itu adalah pendapat yang tidak bersandarkan kepada al-Quran atau sunnah atau ijma atau qiyas. Dengan demikian tidak mengherankan kalau Imam Syafi'i menolak istihsan sebagai salah satu metode

istinbath hukum.

## 2. Dasar Penolakan Imam Syafi'i

Imam Syafi'i berkeyakinan bahwa suatu ketentuan hukum itu hanya dapat dihasilkan lewat empat cara seperti yang telah dijelaskan terdahulu, yaitu lewat al-Quran, al-Hadits, Ijma dan Qiyas, dan ia menolak bentuk ketetapan hukum yang berlandaskan istihsan, karena istihsan dipandang sebagai penetapan hukum berdasarkan keinginan dan mencari yang enak, tanpa rujukan pada nash. Atau keluar dari nash. Kemudian perkataan beliau yang terkenal dalam soal ini adalah "Barang siapa melakukan istihsan berarti ia telah membuat syari'at". Maksudnya, ia telah membuat syari'at baru dan menjadikan dirinya sebagai pembentuk syari'at. Pada hal yang berhak membentuk syari'at hanyalah Allah.

Untuk memperkuat keyakinan dan pendiriannya itu Imam Syafi'i menolak istihsan mendasari pemikiran-pemikirannya dengan mengemukakan sejumlah ayat al-Quran dan hadits Rasul. Berikut ini akan dikemukakan yang mendasari pemikiran Imam Syafi'i menolak istihsan tersebut sebagai berikut :

Dan Kami Turunkan kepadamu al-Kitab (al-Quran) untuk menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk serta rahmat.<sup>36</sup> Dan Kami turunkan kepadamu al-Quran, agar kamu menerangkan kepada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka.<sup>37</sup>

Menurut Imam Syafi'i Allah SWT telah memberikan petunjuk melalui kitab-Nya (al-Quran) kemudian melalui penjelasan Rasul-Nya dengan maksud agar manusia tidak lagi mempunyai alasan setelah terutusnya Rasul. Di samping itu menurut Imam Syafi'i Allah SWT telah mewajibkan kepada manusia untuk

1994), hlm. 91

36 An-Nahl (16): 89

37 An-Nahl (16): 44

mengikuti apa yang telah diturunkan kepada mereka dan kepada apa yang telah ditetapkan oleh Rasul-Nya. Dalam al-Quran Allah telah berfirman:

Bagi orang mu'min laki-laki dan mu'min perempuan tidak boleh memilih kepada urusan mereka yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya.<sup>38</sup>

Menurut Imam Syafi'i kedurhakaan kepada Allah adalah meninggalkan perintah-Nya dan perintah Rasul-Nya. Dan Allah mengharuskan untuk mengikutinya.

Imam Syafi'i juga mengatakan bahwa Allah SWT telah mewajibkan untuk berpegang teguh dengan kitab-Nya (al-Quran). Hal ini menurut Imam Syafi'i dapat dilihat pada ayat berikut ini:

Dan ikutilah apa yang telah diwahyukan Tuhanmu kepadamu<sup>39</sup>

Hendaknyalah kamu memberi keputusan kepada mereka dengan ketentuan yang telah diturunkan oleh Allah SWT dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka.<sup>40</sup>

Imam Syafi'i juga mengatakan bahwa Allah SWT telah memberi tahu kepada manusia bahwa Dia telah menyempurnakan agama mereka.<sup>41</sup> Hal ini dapat dilihat dalam ayat berikut:

Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu dan telah Kucukupkan kepadamu nikmat-Ku dan telah Ku-relakan Islam itu jadi agama bagimu.<sup>42</sup>

Beberapa ayat diatas menunjukkan, bahwa Tuhan menurunkan al-Quran untuk menjelaskan segala sesuatu dan seseorang harus mengikuti apa yang telah diwahyukan-Nya.

38 Al-Ahzab (33): 36

39 Al-Ahzab (33): 2

40 Al-Maidah (5): 49

41 Muhammad Idris Al-Syafi'i, *Al-Umm, Op. Cit.*, hlm. 309

42 Al-Maidah (5): 3

Dan seseorang tidak dibenarkan mengeluarkan suatu pendapat yang tidak berdasarkan kepada nash, ijma dan qiyas.

Imam Syafi'i juga mengatakan bahwa seorang hakim atau mufti tidak diperkenankan untuk memberikan keputusan hukum atau memberikan fatwa kecuali didasari dengan khabar yang lazim. Khabar yang lazim itu adalah al-Kitab (al-Quran) dan Al-Sunnah, atau pendapat yang dikemukakan oleh ahli ilmu yang merikat idak berbeda pendapat tentangnya, atau qiyas. Oleh karenanya menurut Imam Syafi'i tidak dibolehkan seseorang untuk menetapkan hukum atau memberi fatwa dengan menggunakan istihsan. Dalil yang menunjukkan ketidakbolehan penggunaan istihsan itu menurut Imam Syafi'i adalah firman Allah berikut:

Apakah manusia mengira, bahwa ia akan dibiarkan begitu saja (tanpa pertanggung jawaban).<sup>43</sup>

Menurut Imam Syafi'i yang dimaksud al-Suda adalah yang tidak diperintahkan dan tidak dilarang. Oleh sebab itu seorang yang menetapkan hukum atau memberi fatwa dengan sesuatu yang tidak diperintahkan maka termasuk dalam pengertian al-Suda. Di samping itu menurut Imam Syafi'i telah menyalahi al-Quran dan cara-cara yang pernah ditempuh para Nabi. Dalam al-Quran dijelaskan bahwa Nabi diperintahkan untuk mengikuti apa yang telah diwahyukan dari Tuhannya sekaligus Nabi diperintah untuk menetapkan hukum yang telah diturunkan oleh Allah. Nabi sendiri kata Imam Syafi'i ketika didatangi sekelompok orang yang bertanya tentang ashhab al-Kahfi masih menunggu datangnya wahyu. Bahkan dalam banyak kasus Nabi melakukan hal yang serupa, seperti ketika isteri Aus Ibn Shamit datang kepadanya yang mengadakan tentang perihal suaminya Aus. Beliau tidak

43 Al-Qiyamat (75): 36

menjawab hingga turun ayat yang menjelaskannya. Kemudian juga kasus Al-Ajlani yang menuduh isterinya berzina (qazaf). Nabi menjawabnya, bahwa belum ada ayat yang menjelaskan tentang peristiwa itu, dan menunggu turunnya wahyu.<sup>44</sup>

Ini semua menjadikan bukti tidak boleh lagi seseorang berfatwa tentang masalah agama Allah tanpa berdasarkan kepada al-khabar baik secara langsung kepada nash ataupun dengan jalan mengqiyaskan kepada nash. Seseorang tidak boleh mengeluarkan pendapat menurut hawa nafsu dan mencari yang enak-enak saja.

Lebih lanjut menurut Imam Syafi'i seseorang tidak diperintahkan untuk memberikan keputusan dengan kebenaran kecuali dia mengetahui kebenaran itu sendiri. Dan kebenaran itu tidak dapat diketahui kecuali dari sisi Allah SWT berupa penjelasan secara rinci atau dalalah (petunjuk) dari Allah. Allah SWT telah menjadikan kebenaran dalam kitab-Nya kemudian Sunnah Nabi. Maka tidak satupun yang terjadi terkecuali al-kitab (al-Quran) memberikan petunjuk tentangnya baik secara terperinci ataupun secara global.<sup>45</sup>

Aku tidak membiarkan sesuatu yang diperintahkan. Oleh Allah kepadamu, kecuali aku juga sungguh-sungguh memerintahkannya kepadamu, demikian juga terhadap sesuatu yang dilarang oleh Allah, aku sungguh-sungguh melarang kamu sekalian mengerjakannya.

Menurut Imam Syafi'i seorang yang berkata dengan istihsan bukanlah dari perintah Allah dan bukan pula perintah dari Rasul-Nya dan apa yang dikemukakannya tidak dapat diterima sebagai sesuatu yang datang dari Allah dan Rasul-Nya. Akan tetapi menurut Imam

Syafi'i seseorang yang memberikan keputusan hukum atau memberikan fatwa dengan al-khabar yang lazim atau dengan qiyas berarti telah melaksanakan apa yang telah diperintahkan.

Dan jika hakim atau seorang mufti dalam menyelesaikan suatu masalah yang tidak ada nas khabar atau qiyas dan menggunakan istihsan, maka dia harus mengakui kemungkinan akan adanya pendapat yang berbeda dengannya. Sehingga setiap hakim atau mufti akan berpendapat akan apa yang dianggapnya baik (beristihsan) yang pada gilirannya dalam satu persoalan muncul keragaman hukum dan fatwa sesuai dengan keinginan masing-masing. Dan jika hal ini diperbolehkan, maka berarti boleh menetapkan hukum dengan sesuka hatinya.<sup>46</sup>

Imam Syafi'i juga menegaskan bahwa seseorang yang memperbolehkan menetapkan hukum tanpa khabar yang lazim atau tanpa qiyas kepadanya, maka tidak dibenarkan. Karena menurut Imam Syafi'i apabila seseorang berkata, saya melakukan (menetapkan) apa yang saya sukai (beristihsan), berarti telah menyalahi al-Quran dan hadits.

Dalam upayanya menolak istihsan Imam Syafi'i mencontohkan bahwa apabila ada dua orang yang berperkara datang kepada hakim tentang cacat pada suatu barang, baju atau budak yang mereka perjual belikan, misalnya hakim hendaknya harus mengetahui atau memanggil terlebih dahulu saksi ahli, kemudian ia baru dapat memutuskan apakah barang itu cacat. Dan jika ternyata barang tersebut memang cacat, maka ditetapkan berapaharga pasaran barang tersebut. Oleh sebab itu yang dapat dijadikan pegangan bagi hakim itu dalam memutuskan perkara yang dihadapinya adalah penjelasan saksi ahli yang mengetahui

44 Muhammad Idris Al-Syafi'i, *Al-Umm*, *Op. Cit.*, hlm. 313

45 *Ibid*

46 *Ibid.*, hlm. 315-316

betul harga pasar. Namun jika saksi ahli itu berkata “apabila barang cacat ini diqiyaskan dengan barang dagangan yang lain dan diperhitungkan nilai harganya, maka hasil qiyasnya menunjukkan harga sekian. Akan tetapi bila saksi ahli berkata “saya beritihsan (menganggap baik) bahwa barang danganan itu harganya sekian”. Maka Imam Syafi’I hasil istihsan saksi ahli itu tidak boleh jadi pegangan bagi hakim tersebut dan hakim harus memutuskan sesuai dengan harga pasar yang berlaku pada saat itu yang merupakan ketentuan umum.

Disamping itu menurut Imam Syafi’I tidak seorangpun dari ahli ilmu (ulama) yang membolehkan ahli pikir yang tidak mengerti dasar-dasar agama untuk memberikan fatwa atau menetapkan hukum dengan menggunakan ra’yunya sendiri. Dan jika istihsan diperbolehkan, maka ahli pikir yang memiliki kemampuan berfikir melebihi ahli ilmu yang mengerti terhadap al-Quran dan Al-Sunnah atau fatwa, maka seharusnya ahli fikir itu diperbolehkan untuk berpendapat tentang suatu permasalahan hukum sesuai dengan apa yang mereka ketahui meskipun tidak terdapat di dalam al-Quran, Al-Sunnah atau ijma (tidak sejalan dengan al-Quran, Al-Sunnah atau Ijma). Karena mereka ahli fikir itu menurut Imam Syafi’i lebih hebat fikiran dan penjelasannya.<sup>47</sup> Pada hal menurut Imam Syafi’i seseorang baru boleh menetapkan hukum atau memberikan fatwa apabila telah terpenuhi syarat-syarat tertentu, yaitu harus mengetahui dan memahami tentang al-Quran yang meliputi pengetahuan tentang nasikh dan mansukh, khash dan ammnya, juga harus memahami tentang sunnah Rasulullah SAW. Pendapat-pendapat ahli ilmu baik itu yang lama maupun yang baru, dan tidak terkecuali juga harus memahami bahasa Arab.<sup>48</sup>

<sup>47</sup> *Ibid*

<sup>48</sup> *Ibid.*, hlm. 317

Selain itu menurut Imam Syafi’i Rasul pernah melarang sahabatnya untuk menetapkan hukum dengan apa yang dianggapnya baik, yaitu ketika seorang sahabat ingin membunuh seorang kafir yang menyatakan Islam dan membakar musuh yang berlindung dibawah pohon.<sup>49</sup> Kebalikannya, jika yang menetapkan hukum berdasarkan apa yang dianggap baik (istihsan) itu dibolehkan tentu Nabi tidak akan melarang shahabatnya berbuat seperti itu.

Dari beberapa argumentasi Imam Syafi’i yang telah penulis paparkan diatas, maka dapat dikatakan bahwa Imam Syafi’i menolak istihsan, karena istihsan itu menurutnya :

1. Menetapkan hukum berdasarkan istihsan artinya sama dengan mengatakan bahwa Syari (Allah) tidak menjelaskan hukum suatu persoalan, padahal sebagai yang telah tersebut dalam al-Quran bahwa manusia itu tidak ditelantarkan begitu saja oleh Allah SWT. Tidak menjelaskan hukum suatu persoalan sama saja halnya dengan menelantarkan mereka, dan hal ini adalah suatu ketidakmungkinan.
2. Yang wajib untuk dita’ati hanyalah Allah dan Rasul-Nya. Dan hukum itu harus ditetapkan dengan apa yang telah diturunkan oleh-Nya yang hal itu dapat diperoleh melalui nash secara langsung atau dengan cara membawanya kepada nash (qiyas).
3. Nabi sendiri tidak pernah menjelaskan hukum-hukum fiqih itu dengan berdasarkan apa yang dianggapnya baik (beristihsan) tetapi beliau selalu menanti wahyu dalam setiap persoalan yang beliau hadapi. Andaikata menetapkan hukum dengan istihsan itu diperbolehkan niscaya hal yang sama juga akan dilakukan oleh Nabi dimana Nabi tidak pernah berbicara dengan

<sup>49</sup> *Ibid.*, hlm. 4

dorongan hawa nafsunya, tetapi beliau sendiri tidak melakukan hal itu.

4. Nabi tidak pernah menyetujui para sahabatnya untuk menetapkan hukum / mengambil keputusan dengan berdasarkan apa yang dipandang mereka baik.
5. Istihsan itu tidak mempunyai batasan yang jelas dan ukuran yang akurat sehingga akan mengakibatkan terjadinya perbedaan tanpa ada batasan yang kembali kepadanya. Maka seseorang dapat menetapkan hukum dengan keinginan masing-masing. Berbeda dengan qiyas yang mempunyai patokan yang jelas, yaitu nash yang dapat menjadi pegangan.
6. Istihsan itu adalah hukum dengan berdasarkan mashlahah dan jika diterima niscaya istihsan itu dapat saja dipergunakan oleh orang yang mengerti tentang syari'at dan orang yang tidak mengerti tentang syari'at bahkan terkadang orang tidak/ bukan pakar dibidangnya lebih hebat pencariannya terhadap mashlahah itu ketimbang orang yang mengerti dengan syari'at itu sendiri.<sup>50</sup>

Dapat ditambahkan bahwa tujuan Imam Syafi'i untuk menolak istihsan adalah dalam upayanya menciptakan keseragaman hukum serta menekan seminimal mungkin perbedaan.<sup>51</sup> Akan tetapi upaya yang dilakukan oleh Imam Syafi'i untuk menciptakan keseragaman ini ternyata gagal.

### Sebuah Analisis

Jadi, sebagaimana telah dijelaskan bahwa terdapat perbedaan pendapat ulama ushul fiqh dalam menetapkan istihsan sebagai salah satu

50 Abu Zahrah, *Tarikh Al-Mazahib Al-Fikhiyah*, (Kairo: Al-Madani, t.t), hlm. 290-291

51 Noel J. Coulson, *Hukum Islam Dalam Perspektif Sejarah*, Terj. Hamid Ahmad, (Jakarta: P3M, 1987), hlm. 68

metode/dalil dalam menetapkan hukum syara. Menurut ulama Hanafiyah dan Malikiyah, istihsan dapat dijadikan salah satu metode istinbath hukum Islam. Sedangkan Imam Syafi'i berpendapat bahwa istihsan bukanlah dalil syara melainkan menurut rasa dan mencari yang enak serta memperlakukan penetapan hukum dengan hawa nafsu dan pendapat akal semata untuk mengimbangi hasil dari dalil syara.

Imam Syafi'i menolak istihsan sebagai salah satu metode istinbath hukum Islam karena menurutnya istihsan itu adalah pendapat yang tidak berdasarkan kepada al-Khabar dari salah satu dari empat dalil syara, yaitu: al-Quran, Sunnah, Ijma dan Qiyas. Jadi menurut Imam Syafi'i apabila seseorang mujtahid mengeluarkan suatu hukum dan hukum itu tidak berdasarkan dari salah satu empat dalil tersebut (al-Quran, sunnah, ijma dan qiyas) maka fatwa itu dinamakan istihsan, karena tidak bersandar kepada nash baik secara langsung maupun secara istinbath. Ia juga mengatakan barang siapa mengeluarkan suatu hukum dengan menggunakan istihsan berarti ia telah membuat syari'at, artinya ia telah membuat syari'at dan menjadikan dirinya sebagai pembuat syari'at, padahal yang berhak membuat syari'at hanyalah Allah. Selanjutnya ia juga mengatakan haram hukumnya bagi seseorang menetapkan sesuatu hukum dengan jalan istihsan, apabila istihsan itu menyalahi Al-Khabar.

Menurut Imam Syafi'i pernah melarang shahabatnya untuk menetapkan hukum dengan apa yang dianggapnya baik (beristihsan), dan jika penetapan hukum berdasarkan apa yang dianggap baik (istihsan) itu dibolehkan tentu Nabi tidak akan melarang shahabatnya berbuat seperti itu. Dalam penolakannya ini Imam Syafi'i mengemukakan berbagai argumentasi baik dalam bentuk ayat al-Quran

maupun hadits Nabi serta argumen lain.

Sedangkan kelompok Malikiyah dan Hanafiah memakai istihsan sebagai salah satu metode istinbath hukum Islam dan diambil secara induktif dari sejumlah dalil secara keseluruhan. Dengan demikian, orang yang menggunakan istihsan tidak berarti semata-mata menggunakan perasaan dan keinginan hawa nafsu saja tetapi berdasarkan pada tujuan syara.

Kelompok Malikiyah membagi istihsan menjadi empat macam, yaitu istihsan urf, istihsan ijma, istihsan mashlahah, dan istihsan raf al-harj. Dengan demikian menurut mereka beramal dengan istihsan berarti beramal dengan ijma atau dengan mashlahah atau dengan urf atau dengan raf al-harj.

Sedangkan kelompok Hanafiyah membagi istihsan kepada empat macam, yaitu istihsan qiyas, istihsan ijma, istihsan sunnah dan istihsan darurah. Dengan demikian menurut mereka juga beramal dengan istihsan berarti beramal dengan qiyas, ijma, nash dan darurah. Jadi mengamalkan istihsan menurutnya bukan semata-mata berdasarkan keinginan hawa nafsu tetapi berdasarkan dalil-dalil.

Dengan demikian menurut kelompok Malikiyah dan Hanafiyah istihsan dapat dijadikan salah satu metode istinbath hukum Islam, karena beramal dengan istihsan tersebut berarti beramal dengan dalil-dalil. Sedangkan dalil-dalil yang menjadikan sandaran istihsan tersebut jika dilihat ada yang diakui serta diterima oleh Imam Syafi'i sebagai sumber dan metode istinbath hukum Islam dan ada pula diantara dalil tersebut yang ditolak oleh Imam Syafi'i.

Adapun yang menjadi sandaran istihsan yang diakui dan diterima Imam Syafi'i adalah istihsan yang sandarannya nash, ijma, qiyas, raf al-haraj dan darurah. Dalam hal ini Imam Syafi'i pada hakikatnya tidak menolaknya,

hanya saja istihsan yang disandarkan kepada nash, ijma, qiyas, darurah dan raf al-harj tersebut bukanlah istihsan namanya. Jadi ia tidak menyebutnya sebagai istihsan walaupun ia menerima pada hakikatnya.

Sedangkan dalil-dalil yang dijadikan sandaran istihsan yang ditolak Imam Syafi'i adalah urf (istihsan urf) dan mashlahah (urf dan mashlahah) (istihsan mashlahah). Jadi urf dan mashlahah tidak termasuk metode istinbath hukum yang diakui oleh Imam Syafi'i, dengan demikian istihsan urf dan istihsan mashlahah tidak diakui dan diterima oleh Imam Syafi'i.

Dari analisis-analisis tersebut maka dapat diambil suatu kesimpulan bahwa Imam Syafi'i menolak istihsan sebagai salah satu dari metode istinbath hukum Islam dapat dilihat dari dua hal, yaitu : pertama, menolak dari segi namanya saja walaupun pada hakikatnya ia menerimanya dan yang kedua, menolak secara mutlak baik dari segi nama maupun dari segi hakikatnya.

## Penutup

Dari beberapa uraian dan penjelasan yang telah dikemukakan dalam beberapa bab terdahulu, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Dikalangan Ulama Syafi'iyah, tidak ditemukan definisi istihsan secara jelas, hal ini karena mereka tidak menerima istihsan sebagai salah satu dalil dalam menetapkan hukum syara. Namun demikian dari ucapan Imam Syafi'i dalam kitab al-Risalah dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan istihsan menurutnya adalah pendapat yang tidak berdasarkan kepada keterangan (al-khabar) dari salah satu dari empat dalil syara, yaitu al-Quran, sunnah, ijma, dan qiyas. Apabila seorang mujtahid mengeluarkan suatu hukum dan

hukum itu tidak diambil dari al-khabar itu secara lafal dan juga tidak diambil dari logikanya secara qiyas, serta tidak ada ijma pada hukum tersebut, maka fatwa itu dinamakan istihsan, karena tidak bersandar kepada al-khabar baik secara langsung kepada nash maupun secara istinbath. Fatwa hanya dianggap baik oleh mujtahid itu dengan akalinya dan dengan kecenderungan perasaannya.

2. Imam Syafi'i menolak menggunakan istihsan sebagai metode istinbath hukum karena istihsan itu dipandang sebagai penetapan hukum berdasarkan keinginan dan mencari yang enak, tanpa rujukan pada nash atau keluar dari nash. Dalam hal ini ia mengungkapkan bahwa barang siapa melakukan kajian hukum lewat istihsan, berarti dia telah membuat hukum. Dengan demikian, menurut Imam Syafi'i, istihsan adalah membuat hukum dengan dasar kesenangan dan mengada-ada menurut keinginan hawa nafsu. Alasan penolakan Imam Syafi'i tersebut diungkapkannya di dalam kitab al-Risalah dan al-Umm, baik dari ayat al-Quran maupun hadits serta argumen lainnya.
3. Sejauh yang ditolak oleh Imam Syafi'i adalah istihsan yang tidak bersandarkan kepada keterangan (al-khabar) dari salah satu dari empat dalil, syara, yaitu al-Quran, Sunnah, Ijma, dan Qiyas, maka dalam hal ini adalah benar. Dan istihsan yang tidak bersandarkan kepada salah satu dari empat dalil syara itu tidak hanya ditolak oleh Imam Syafi'i, tapi juga oleh ulama golongan Maliki dan Hanafi. Karena bagaimanapun penetapan hukum yang didasarkan kepada pemikiran yang terlalu liberal dan terlalu longgar tidak pernah dibenarkan oleh ulama manapun.
4. Adapun istihsan yang dipegang oleh go-

longan Maliki dan Hanafi juga ditolak oleh Imam Syafi'i penolakan tersebut bisa dari dua bentuk, pertama, penolakan dari penanamannya sebagai istihsan, kedua, penolakannya secara mutlak baik dari segi nama maupun hakikat.

## Bibliography

- Abu Zahrah, *Tarikh Al-Mazahib Al-Fikhiyah*, Kairo: al-Madani, t.t.
- Abu Zahrah, *Imam al-Syafi'i Ara'uhu wa Fiqhuhu*, Beirut: Dar Fikri, 1980.
- Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab*, Cet. II, Jakarta: Rajawali Pers, 1996.
- Ahmad Asy-Syurbasi, *Sejarah dan Biografi Empat Imam Muzhab*, Jakarta: Bumi Aksara, 1991.
- Ahmad Hanbal, *Musnad Imam Ahmad*, Kairo: Dar al-Maarif, t.t.
- Ibn Hajar al-Asqalani, *Tahdib al-Tahdib*, Cet. I, Juz. VII, Bairut: Dar al-Fikr, 1995.
- Ibrahim Al-Bajuri, *Hasiyiah al-Bajuri*, Semarang: Usaha Keluarga, t.t.
- Imam Sarakhsi, *Al-Mabsuth Syarh Al-Kafy*, Mesir: Al-Sa'adah, t.t.
- Iskandar Usman, *Istihsan dan Pembaharuan Hukum Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994.
- Manna' al-Qaththan, *Tasyri wa Fiqhi al-Islam*, Mesir: Maktabah Wahbah, 1976.
- Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Pustaka Pirdaus, 1994.
- Muhammad Ali al-Sayis, *Tarikh al-Fiqh al-Islami*, Mesir: Muhammad Ali Sabih, 1957.
- Muhammad Idris al-Syafi'i, *al-Risalah*, Beirut: Dar al-Fikr, 1969.
- Muhammad Idris al-Syafi'i, *al-Umm*, Juz IV, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.
- Muhammad Yusuf Musa, *Tarikh al-Fiqh al-Islam*, Mesir: Dar al-Kutub al-Haditsah,

- t.t.
- Mun'im A. Sirrin, *Sejarah fiqh Islam: Sebuah Pengantar*, Surabaya: Risalah Gusti, 1995.
- Mustafa Ahmad Zarqa, *Al-Madakhai al-Fiqh at- am, al-Adabiyah*, Damaskus: t.p, 1968.
- Nabhan Faruq, *Al-Madkhal Li al-Tasyri al-Islamiy*, Bairut: Dar al-Qalam, 1952.
- Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Logos, 1997.
- Noel J. Coulson, *Hukum Islam Dalam Perspektif Sejarah*, Terj. Hamid Ahmad, Jakarta: P3M, 1987.
- Nourauzzaman Shiddiqi, *Jeram-Jeram Peradaban Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.
- T. M. Hasbi Ash-Shiddieqy. *Pokok-Pokok Pegangan Imam Mazhab*, Semarang: Pustaka Rizki, 1997.
- Tim Penyusun Departemen Agama RI, *al-Quran dan Terjemahannya*, Bandung: Gema Risalah Press, 1986.
- Sulaiman Abdullah, *Sumber Hukum Islam: Permasalahan dan Fleksibilitasnya*, Jakarta: Sinar Grafika, 1995.